BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri Manufaktur menjadi elemen krusial dalam kemajuan suatu bangsa serta dalam dinamika pasar global. Melalui prosesnya, industri ini berperan dalam transformasi sumber daya alam mentah menjadi produk jadi dengan nilai tambah yang signifikan. Dalam hal ini industri manufaktur memberikan manfaat yang substansial bagi konsumen akhir. Dalam prosesnya pun, industri manufaktur juga melibatkan banyak tenaga kerja yang secara tidak langsung membantu perekenomian masyarakat.

Mengutip data dari Badan Pusat Statistika (BPS), per Agustus 2023 industri manufaktur Indonesia menyerap 19,35 juta orang atau 13,83% dari total jumlah penduduk kerja (Krisna Yogatama, 2023). Hal ini memberikan dampak positif kepada perekonomian Indonesia dikarenakan menyediakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Industri manufaktur juga berkontribusi besar terhadap PDB Indonesia dengan terus meningkatnya kualitas dan output dari industri. Barang jadi yang dihasilkan tidak hanya dikonsumsi dalam negeri, juga menghasilkan kegiatan ekspor yang menguntungkan Indonesia dari segi pendapatan. Mengutip data yang disampaikan Kemenperin pada Agustus 2023, industri manufaktur masih menjadi pendorong ekonomi terbesar dengan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB dengan capaian 16,3% pada triwulan II tahun 2023 dan juga memberikan kontribusi terhadap ekspor nasional sebanyak 73% (Nur Fitri, 2023). PDB menjadi sebuah indikator untuk menilai kinerja perekonomian suatu negara dan dapat mengukur

keberhasilan operasi perekonomian pemerintah di seluruh negara. Selain itu, PDB juga dapat digunakan sebagai dasar perhitungan untuk menentukan nilai rasio pajak

Pajak adalah bentuk partisi yang diwajibkan dan harus diserahkan kepada pemerintah oleh warga negara berdasarkan dengan hukum yang berlaku. Sifatnya yang wajib ini menjadikan pajak sebagai suatu tindakan yang obligatoris dan tidak dapat dihindari, yaitu dengan imbalan yang tidak diterima secara langsung oleh pembayar pajak. Teruntuk beberapa negara di dunia, perpajakan adalah aspek krusial dalam menunjang anggaran negara. Oleh karena itu, pemerintah yang bertindak sebagai regulator dimana sebagai pembuat peraturan perpajakan sangat mengutamakan otoritas pajak, salah satunya adalah Indonesia. Sumber utama pemasukan pemerintah Indonesia atau APBN negara ialah datang dari pemungutan pajak. Pemerintah berupaya memaksimalkan penerimaan pajak, diantaranya melalui penguatan dan perluasan pemungutan pajak. Perusahaan berperan penting sebagai pembayar pajak dan berperan penting dalam membayar pajak di Indonesia (Rachdianti, 2019). Perusahaan yang bergerak di industri manufaktur juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang dimana diatur dalam UU PPN dan juga UU PPh. Sektor industri manufaktur juga masih menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara melalui penerimaan pajak yaitu sebesar 27,4% dari total penerimaan pajak pada semester awal 2023 atau sebesar 970,2 Triliun Rupiah (Kemenperin, 2023)

Sangat penting bagi setiap wajib pajak untuk memahami signifikansi dari kewajiban pembayaran pajak. Keterpenuhan dalam pembayaran pajak menjadi suatu keharusan karena pajak yang terkumpul akan dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif kepada masyarakat pula. Namun dalam praktiknya, terdapat perbedaan pandangan dan prioritas antara wajib pajak yaitu warga negara dan pemerintah terkait pelaksanaan pajak. Menurut masyarakat atau wajib pajak, membayar pajak bisa mengurangi pendapatannya, sementara pemerintah berharap pajak terus meningkat dengan tujuan dapat memenuhi pembangunan negara. Perbedaan tersebut mengakibatkan kecenderungan wajib pajak untuk memangkas jumlah pajak yang wajib dibayarkan dengan mengimplementasikan beragam strategi penghindaran pajak, baik yang legal maupun tidak (Moeljono, 2020).

Salah satu strategi yang umum dipraktikkan untuk mengurangi kewajiban perpajakannya adalah dengan melakukan upaya untuk meminimalkan pembayarannya. Praktik ini sering kali dikenal dengan istilah tax avoidance atau penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan metode aman dan sah untuk meminimalisir banyaknya pajak yang harus dibayarkan wajib pajak dengan mempergunakan area 'abu-abu' dari aturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku (Dwiyanti & Jati, 2019). Di sisi lain, sebagai lembaga pengatur jalannya sebuah negara, pemerintah tentu mempunyai strategi untuk meminimalisir upaya penghindaran pajak. Objektivitas dari perspektif wajib pajak menggambarkan bahwa pajak yang harus dibayarkan kepada negara menjadi tanggungan atas penghasilan yang diperoleh selama periode anggaran yang bersangkutan. Hal ini berdampak pada berkurangnya laba bersih perusahaan. Penghindaran pajak kerap dilakukan karena dianggap sah. Tindakan ini dianggap sah dikarenakan pada dasarnya tidak melanggar peraturan perpajakan, melainkan hanya sekedar bentuk

manajemen pajak terutang agar jumlah yang terutang tidak terlalu besar. Sementara itu, perusahaan yang ingin meminimalkan pembayaran pajak akan melakukannya dengan memanfaatkan pengecualian tertentu, termasuk pemotongan yang diperbolehkan dan bahkan menunda pembayaran pajak jika hal tersebut belum tercakup dalam peraturan perpajakan pemerintah.

Penghindaran pajak sering kali menjadi praktik yang dilakukan oleh korporasi besar, baik di tingkat nasional maupun global, termasuk di antaranya perusahaan yang beroperasi dalam sektor manufaktur. Hal ini dapat kita lihat pada kasus industri teknologi terkenal yaitu *Apple*. *Apple* dituduh melakukan penghindaran pajak sebesar 14 miliar dollar AS dimana hal ini dilakukan dengan pengalihan sebagian besar *revenue* perusahaan induk ke anak perusahaan mereka yang terletak di Irlandia dan notabenenya menerapkan biaya pajak yang lebih kecil. Sehingga, *Apple* dituntut oleh Uni Eropa untuk membayar pajak sebesar 14 miliar dollar US kepada pemerintah Irlandia (Fauzia & Jatmiko P, 2019).

Diantaranya strategi penghindaran pajak di Indonesia terdapat pada kegiatan yang dijalankan PT Bentoel Internasional Investama, sebuah entitas perusahaan tembakau di Indonesia. Sebagai entitas induk, British American Tobacco, melalui PT Bentoel Internasional Investama, menerapkan langkah pengurangan beban pajak dengan meningkatkan perolehan utang bagi perusahaan tersebut dari anak perusahaannya yang berlokasi di Belanda. Dana yang diperoleh digunakan untuk pembayaran mesin dan peralatan, serta untuk melunasi utang perbankan, yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan jumlah keuntungan melalui pembayaran bunga yang turut berkontribusi pada pengurangan pajak yang

harus dibayar. Dengan demikian basis penghasilan yang akan dikenakan pajak di Indonesia menjadi menurun. Hal ini membuat Indonesia mengalami kehilangan penghasilan pajak sebesar 14 juta USD setiap tahunnya (kontan.co.id, 2019).

Terdapat banyak faktor yang memengaruhi kecenderungan suatu perusahaan untuk menghindari kewajiban pajak, di antaranya adalah tingkat profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity*. Sejumlah penelitian sebelumnya menghubungkan kondisi finansial perusahaan dengan penghindaran pajak. Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan pengujian keterkaitan antara profitabilitas dengan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Ismiani Aulia & Endang Mahpudin, 2020), menunjukkan tidak ada pengaruh profitabilitas dalam potensi praktik penghindaran pajak. Penelitian oleh (Mulyati et al., 2019) dan (Niandari & Novelia, 2022) menggambarkan hasil dimana profitabilitas suatu perusahaan memberikan korelasi positif akan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Namun, hasil yang bertolak belakang dinyatakan dalam penelitian (Sari & Kinasih, 2021), dimana profitabilitas menghasilkan dampak yang negatif terhadap praktik *tax avoidance*.

Faktor lain yang bisa menjadi tolak ukur adalah korelasi antara *leverage* dengan praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian sebelumnya oleh terdahulu (Ismiani Aulia & Endang Mahpudin, 2020),(Sari & Kinasih, 2021),(Niandari & Novelia, 2022), (Yulianty et al., 2021), (Wilyaka, 2021), dan (Riskatari & Jati, 2020) beranggapan bahwa *leverage* mempengaruhi penghindaran pajak atau *tax avoidance* dengan korelasi negatif. Namun, hasil yang bertolak belakang

dinyatakan dalam penelitian (Mulyati et al., 2019) dan (Hamilah, 2020) dimana ditemukan bahwa *leverage* memiliki dampak dengan korelasi positif terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Elemen lain yang esensial untuk dikaji secara mendalam adalah bagaimana dampak dari suatu *capital intensity* dengan praktik *tax avoidance*. Terdahulu (Humairoh & Triyanto, 2019) dan (Dwiyanti & Jati, 2019) menjelaskan *capital intensity* memberikan dampak positif terhadap *tax avoidance*. Hasil ini berbeda dibandingkan dengan hasil yang didapatkan dari penelitian dari (Wilyaka, 2021) dimana menyebutkan bahwa *capital intensity* justru memberikan korelasi negatif dengan *tax avoidance*.

Dapat disimpulkan dari pemaparan diatas, beberapa penelitian terkait masih memperlihatkan hasil yang inkonsisten terkait dampak profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Variasi Industri yang menjadi objek penelitian juga menjadi perhatian bagi peneliti untuk melakukan pengujian apakah pada sektor berbeda hasil pengujian dengan proksi dan metode yang serupa akan menghasilkan hasil uji yang serupa atau bahkan berbeda. Hal tersebut akan menjadi pondasi bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan tujuan memahami dan mengetahui faktor dan aspek yang memengaruhi kecenderungan individu atau entitas bisnis untuk menghindari kewajiban pajak, serta dampaknya terhadap sektor industri yang berbeda. Maka, mengacu pada fakta yang ada, peneliti memutuskan untuk melakukan kajian mendalam dan eksplorasi komprehensif dengan topik "Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*".

1.2 **Masalah Penelitian**

Berdasarkan paparan data dan informasi faktual pada latar belakang, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1) Apakah Profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
- 2) Apakah *Leverage* mempunyai pengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
- 3) Apakah Capital Intensity mempunyai pengaruh terhadap Tax Avoidance?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian mengenai perumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan dari penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Memberikan bukti empiris berdasarkan data dengan alat bantu statistik terkait Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.
- 2) Memberikan bukti empiris berdasarkan data dengan alat bantu statistik terkait Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.
- 3) Memberikan bukti empiris berdasarkan data dengan alat bantu statistik terkait Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Besar harapan penulis penelitian ini bisa bermanfaat untuk pengembangan pengetahuan selanjutnya, serta bagi beragam pemangku kepentingan, termasuk praktisi lapangan dan kalangan akademisi, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sudut pandang terbaru terkait praktik penghindaran pajak. Dalam konteks penelitian ini, peneliti secara

spesifik mengeksplorasi korelasi antara aktivitas penghindaran pajak dengan profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* perusahaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik penghindaran pajak yang seringkali dilakukan oleh perusahaan. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak internal, termasuk pemegang saham, manajemen perusahaan, dan entitas lain yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini juga akan memberikan kontribusi yang berharga bagi otoritas perpajakan di Indonesia dalam merancang sistem yang lebih efektif terkait dengan penanganan kasus penghindaran pajak di negara ini.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam observasi, terdapat pengaturan ruang lingkup sehingga pembahasan dalam ulasan memiliki arah dan ekstensi yang sesuai:

- Objek analisis dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan bergerak di industri manufaktur selama periode 2016-2022.
- 2. Mata uang fungsional yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.
- 3. Data yang digunakan terbatas pada pengidentifikasian pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang teratur bermanfaat bagi pembaca dalam memfasilitasi penyampaian informasi. Struktur penulisan terdiri atas 5 (lima) bab berbeda, yang mencakup:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memaparkan latar belakang yang menjadi fondasi penelitian, merumuskan permasalahan utama yang ingin dipecahkan, memaparkan manfaat penelitian yang diharapkan, mendefinisikan ruang lingkup penelitian agar terarah dan fokus, serta menjelaskan struktur penulisan penelitian yang akan digunakan mencakup penjelasan latar belakang penelitian ini dilakukan, permasalahan utama penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta struktur penulisan penelitian yang ditulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II mencakup penjelasan atas landasan teori yang didapatkan dari berbagai literatur dan digunakan oleh penulis untuk mengembangkan kerangka pemikiran serta hipotesa pada penelaahan yang dikonkritkan,

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab III mencakup penjelasan berkenaan dengan populasi dan *sample*, variabel penelitian, model penelitian, serta penggunaan metode penelitian oleh penulis dalam pengujian terhadap permasalahan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV mencakup paparan terkait proses olah data dan hasil penelitian serta analisa yang diimplementasikan oleh penulis berdasarkan data yang terkumpul dengan variabel dan metode terkait yang telah dilakukan pengujiannya untuk menentukan hasil hipotesis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V meliputi penjelasan sehubungan dengan kesimpulan yang ditarik oleh penulis mengenai hasil analisa dari penelitian dan saran terkait pengembangan yang dapat digunakan pada penelitian berikutnya.